



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2001 Nomor 43**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

*Proyek Pembuatan Perda dan
Kodifikasi Hukum Perda
T.A.. 2001*

Manggarai Undangan No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Dua Kecamatan Duri dan Nibung 3 Tahun 1955 tentang Pemekaran Daerah Istimewa II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Januari 1959).

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAGIAN HUKUM & ORTAL**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001**

NOMOR 43

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu disusun pokok-pokok Pengelolaan Keuangan ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tetang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

16. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3931) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- f. Perangkat Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya, Kecamatan dan Kelurahan ;
- g. Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD ;
- j. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
- k. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- l. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
- m. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih pendapatan terhadap Realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
- n. DUKDA adalah singkatan dari Daftar Usulan Kegiatan Daerah merupakan perencanaan, pembangunan rutin yang dibuat oleh masing-masing instansi dalam satu tahun anggaran, sedangkan DUPDA adalah singkatan Daftar Usulan Proyek Daerah yang merupakan perencanaan pembiayaan pembangunan yang dibuat oleh masing-masing instansi dalam satu anggaran ;
- o. Perubahan Anggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membawa akibat penambahan atau pengurangan anggaran ;
- p. Pergeseran Anggaran adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu pos, satu bagian anggaran bagi belanja rutin tanpa mengurangi atau menambah jumlah total dari jenis-jenis pengeluaran tersebut ;
- q. Belanja Modal adalah disebut juga belanja pembangunan yang peruntukannya diarahkan kepada belanja publik dan belanja aperatur ;
- r. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
- s. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;

- t. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
 - u. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - v. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - w. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lajim terjadi dalam perdagangan ;
 - x. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah ;
 - y. Bendaharawan Penerimaan adalah orang atau badan yang ditunjuk dan diserahi tugas menerima, menyimpan dan menyetorkan uang ke kas Daerah, sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan ;
 - z. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang atau badan yang ditunjuk dan diserahi tugas membayar atau menyerahkan uang dan atau surat berharga atas beban ke kas Daerah, sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan ;
- aa. Bendaharawan Barang adalah orang yang ditunjuk dan diserahi tugas pengelola barang, menerima/menyimpan, memelihara dan menyerahkan barang yang bersumber dari pengadaan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan ;
 - bb. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah untuk menampung seluruh pendapatan dan belanja Daerah yang dimiliki atau dipegang atau dikuasai Daerah ;
 - cc. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan sebagian atau seluruh kas Daerah ;
 - dd. Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah ;

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran ;
- b. Disiplin Anggaran ;
- c. Keadilan Anggaran ;
- d. Efisien dan efektifitas Anggaran ;
- e. Format Anggaran ;
- f. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bupati menyelenggarakan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Sebagai Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Pendeklarasi sebagian atau seluruh Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 5

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- Pendapatan Daerah ;
 - Belanja Daerah ;
 - Pembangunan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Defisit Anggaran.
- (4) Jumlah Pembangunan sama dengan jumlah Surplus atau Defisit Anggaran.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) Pendapatan Daerah terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
 - Pajak Daerah ;
 - Retribusi Daerah ;
 - Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- b. Dana Perimbangan meliputi :
1. Bagian Daerah dari penerimaan terdiri dari :
 - 1.1 Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - 1.2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
 - 1.3 Pajak Penghasilan Perseorangan ;
 - 1.4 Sumber Daya Alam ;
 2. Dana Alokasi Umum .
 3. Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Penjabaran lebih lanjut yang berkenaan dengan Anggaran Pendapatan Daerah kedalam Bagian, Pos dan Ayat Penerimaan adalah disusun berdasarkan Kode Anggaran sebagaimana format tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah terdiri dari :
- a. Anggaran Belanja Rutin ;
 - b. Anggaran Belanja Modal.
- (2) Penjabaran lebih lanjut yang berkenaan dengan Anggaran Belanja Daerah kedalam Bagian, Pos dan Pasal Pengeluaran disusun berdasarkan Kode Anggaran sebagaimana format tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Anggaran Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Anggaran Pembiayaan dilakukan apabila terjadi Defisit atau Surplus akibat adanya selisih antara Anggaran Pendapatan dengan Anggaran Belanja.

- (2) Anggaran Pembiayaan dirinci menurut klasifikasi yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman, aset Daerah yang dipisahkan, penyertaan modal dan dana cadangan.
- (3) Penjabaran lebih lanjut yang berkenaan dengan Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun berdasarkan Kode Anggaran sebagaimana format tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Proses Penyusunan APBD

Pasal 9

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- (2) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat :
 - a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
 - b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. persentase atau bagian dari jumlah Pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal/Pembangunan.
- (3) Untuk mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah digunakan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, DPRD melaksanakan proses penjaringan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat.
- (2) DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menetapkan secara jelas arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (3) Berdasarkan arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD.

- (4) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Pasal 11

- (1) Proses penyusunan rancangan APBD meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
- a. Bupati menyusun strategi dan prioritas sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD ;
 - b. Semua Perangkat Daerah menyampaikan data bahan sebagai masukan serta informasi termasuk laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan ;
 - c. Bahan masukan dimaksud huruf b adalah berupa data kuantitatif maupun kualitatif disampaikan dalam bentuk potensi dan target Pendapatan Daerah, DUKDA/DUPDA oleh semua Perangkat Daerah ;
 - d. Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Penghasil lainnya melakukan perkiraan target Pendapatan Daerah ;
 - e. DUKDA dan DUPDA dibahas oleh tim penyusunan APBD bersama-sama dengan masing-masing Perangkat Daerah ;
 - f. DUKDA dan DUPDA yang sudah dibahas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan yang dituangkan dalam Pra Rancangan APBD ;
 - g. Pra Rancangan APBD disampaikan kepada Panitia Anggaran untuk pembahasan awal guna memperlancar pembahasan dalam sidang-sidang DPRD, sehingga APBD dapat disahkan tepat waktu ;
 - h. Pra Rancangan APBD setelah disempurnakan oleh Panitia Anggaran, berdasarkan Berita Acara, Bupati menyampaikan rancangan APBD dan lampirannya kepada DPRD.

Bagian Keenam
Proses Penetapan APBD

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Terhadap rangcangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud ayat (1) :
 - a. DPRD dapat menerima seluruh atau sebagian rancangan APBD ;
 - b. Apabila DPRD hanya menerima sebagian rancangan APBD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi kembali rancangan dimaksud ;
 - c. Penyempurnaan rancangan APBD harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja ;
 - d. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan atau kelengkapannya belum memperoleh jawaban DPRD maka Anggaran Daerah dianggap telah disetujui ;
 - e. Persetujuan oleh DPRD atas Rancangan APBD dituangkan dalam satu Keputusan DPRD ;
- (3) Dengan dasar Keputusan DPRD tentang Persetujuan APBD, maka Bupati menetapkan APBD dalam Bentuk Peraturan Daerah yang ditanda tangani oleh Bupati.
- (4) Peraturan Daerah tentang APBD yang sudah disahkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan selanjutnya APBD dapat dilaksanakan.
- (5) Peraturan Daerah tentang APBD berserta lampiran-lampirannya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diundangkan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang, untuk diadakan evaluasi dan penilaian.

Bagian Ketujuh
Perubahan APBD

Pasal 13

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. kebijaksanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (3) Perubahan APBD meliputi realokasi, pengurangan atau penambahan dana dari plafon anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (4) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran Anggaran untuk meningkatkan efektifitas dan pelaksanaan Anggaran dan ditampung dalam Perubahan APBD.

BAB IV
**ANGGARAN BELANJA DPRD, BUPATI,
WAKIL BUPATI DAN BELANJA PEGAWAI**

Bagian Pertama
Anggaran Belanja DPRD

Pasal 15

- (1) DPRD dalam mengembangkan fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD yang direncanakan berdasarkan beban kerja dan kedudukan keuangan DPRD yang berlaku.

- (2) DPRD dan Sekretariat DPRD menentukan rencana dan anggaran tahunan yang selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD.
- (3) Kedudukan keuangan DPRD disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 16

- (1) Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Kedudukan keuangan Bupati/wakil Bupati disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Daerah merencanakan pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD.

Bagian Ketiga
Anggaran Belanja Pegawai

Pasal 17

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah disediakan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan dalam penetapan APBD.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Unit Usaha lainnya, gaji dan tunjangan lainnya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN TATA USAHA
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menetapkan pelaksana pengelola APBD dengan keputusan untuk dapat melaksanakan Anggaran.
- (2) Pengelola APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh dirangkap sebagai Bendaharawan.

Bagian Kedua
Penetapan, Belanja dan Penatausahaan APBD

Pasal 19

- (1) Sistem dan prosedur pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penatausahaan APBD diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Penatausahaan Keuangan Daerah didasarkan atas sistem akuntansi berpasangan yang berbasis kas yang dimodifikasi.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengelolaan Kas

Pasal 21

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran dimasukkan ke dan atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

- (2) Penerimaan Perangkat Daerah adalah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Penerimaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) :
 - a. tidak boleh dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. harus segera disetor sepenuhnya pada kesempatan pertama ke Kas Daerah ;
 - c. dilarang disimpan dalam rekening pada Bank atas nama pribadi Bendaharawan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pengeluaran Tidak Tersangka

Pasal 22

- (1) Pengeluaran tidak tersangka merupakan dana cadangan aktif yang digunakan untuk kegiatan pengeluaran anggaran yang belum teranggarkan dalam APBD dengan segera memberitahukan kepada DPRD.
- (2) Jumlah Anggaran pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi 5% (lima persen) dari total Anggaran Pengeluaran Belanja Rutin non Pegawai.
- (3) Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan pada Mata Anggaran yang berkenaan.

Bagian Kelima Pinjaman Daerah

Pasal 23

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman dan digunakan untuk kegiatan yang bersifat Investasi.
- (2) Proses pelaksanaan pinjaman Daerah diatur dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Bendaharawan Daerah**

Pasal 24

- (1) Bendaharawan Daerah diangkat sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, bendaharawan berpegang pada pedoman yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Penyusunan Perhitungan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pasal 25

Bupati menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk diketahui.

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah kepada DPRD dalam satu dokumen yang terdiri atas :
 - a. Laporan Perhitungan APBD ;
 - b. Nota Perhitungan APBD ;
 - c. Laporan Aliran Kas ;
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bahan penilaian terhadap kinerja Bupati.

- (4) Susunan Bab, Bagian, Pos, Ayat dan Pasal dalam perhitungan APBD sama dengan yang terdapat dalam APBD dengan kode dan uraiannya.
- (5) Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD dan Lampirannya serta Neraca Daerah dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Pihak Eksekutif mengumpulkan bahan penyusunan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan yang dituangkan dalam Pra Rancangan Perhitungan APBD.
 - b. Pra Rancangan Perhitungan APBD disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah untuk diaudit dan kemungkinan ada yang diperbaiki.
 - c. Pra Rancangan Perhitungan APBD yang sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah disampaikan kepada Panitia Anggaran untuk pembahasan awal guna memperlancar pembahasan dalam sidang-sidang DPRD, sehingga perhitungan APBD dapat disahkan tepat waktu.
 - d. Pra Rancangan Perhitungan APBD setelah disempurnakan oleh Panitia Anggaran, berdasarkan Berita Acara, Bupati menyampaikan Rancangan Perhitungan APBD berserta lampiran-lampirannya kepada DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perhitungan APBD dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. DPRD dapat menerima seluruh atau sebagian Rancangan Perhitungan APBD ;
 - b. Apabila DPRD hanya menerima sebagian Rancangan Perhitungan APBD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi kembali Rancangan dimaksud ;
 - c. Materi penyempurnaan Rancangan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud huruf b, dititik beratkan dalam upaya penyelesaian anggaran pada periode tahun anggaran yang akan datang ;

- d. Penyempurnaan Rancangan Perhitungan APBD harus diterima kembali oleh DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja ;
- e. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan atau kelengkapannya belum memperoleh persetujuan DPRD, maka perhitungan APBD dianggap telah disetujui ;
- f. Persetujuan oleh DPRD atas Rancangan Perhitungan APBD dituangkan dalam suatu Keputusan DPRD.

- (3) Dengan dasar Keputusan DPRD tentang persetujuan Perhitungan APBD, maka Bupati menetapkan Perhitungan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang sudah disahkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampiran-lampirannya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diundangkan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk diadakan evaluasi dan penilaian.

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib membuat Laporan Perhitungan Anggaran unit kerja masing-masing.
- (2) Laporan Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir Tahun Anggaran.

Bagian Kedua Dokumen Perhitungan APBD

Pasal 29

- (1) Dokumen Perhitungan APBD terdiri dari :
 - a. Nota Perhitungan Keuangan ;

- b. Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD berserta Lampirannya ;
 - c. Neraca Daerah.
- (2) Dokumen Perhitungan APBD dimaksud ayat (1) merupakan dokumen yang bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG /JASA

Bagian Pertama Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 30

- (1) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan penyediaan barang dan jasa adalah Bupati, Kepala Dinas / Badan / Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk yang diberi wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas / Badan / Kantor / Satuan Kerja sebagai pejabat struktural Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Belanja Rutin.
- (3) Pimpinan Proyek / Bagian Proyek sebagai pejabat yang diangkat oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberi kuasa untuk itu bertanggungjawab atas pengadaan barang / jasa dalam rangka pelaksanaan suatu proyek yang dibiayai dari Anggaran Belanja Pembangunan.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 31

- (1) Barang milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan atau dipindah tangankan.

- (2) Bupati dengan Persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
- Penghapusan Barang Daerah sebagian dan atau seluruhnya ;
 - Persetujuan Penyelesaian Sengketa Perdata secara damai ;
 - Tindakan Hukum lain mengenai barang milik Daerah ;

Pasal 32

Segala barang milik Daerah dalam bentuk apapun juga tidak boleh diserahkan kepada pihak penagih untuk melunasi sebagian atau seluruh Hutang Daerah.

Pasal 33

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pengelolaan Barang Daerah diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 34

- Pengawasan umum atas Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh DPRD.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 35

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 36

- (1) Bupati mengangkat pejabat satuan pemeriksa internal yang bertugas melakukan pemeriksaan internal atas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pemeriksa internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pemeriksa eksternal atas Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh pemeriksa independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DPRD atas pertimbangan tertentu dapat memanfaathan jasa pemeriksa independent untuk melaksanakan pemeriksaan atas subyek tertentu dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perpendaharaan.
- (2) Kekurangan perpendaharaan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

Pasal 39

- (1) Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, untuk menuntut penggantian kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan / tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

Pasal 40

Tuntutan perbendaharawan dan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses tuntutan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi setiap bendaharaan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.

Pasal 41

Tata cara dan prosedur sebagaimana dimaksud pasal 38, 39 dan 40 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Passal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juni 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD


SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 44**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Dimensi reformasi tersebut tidak saja sekedar perubahan format Kelembagaan Pemerintah, tetapi juga mencakup pembaharuan piranti yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance dapat tercapai.

Dibidang sistem keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, implikasi kedua Undang-undang tersebut adalah perlunya dilakukan serangkaian reformasi lanjutan yaitu :

- a. Reformasi sistem pembiayaan (Financing reform) ;
- b. Reformasi Anggaran (budgeting reform) ;
- c. Reformasi Sistem Ankuntansi (accounting reform) ;
- d. Reformasi Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audit reform);
- e. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (financial management reform).

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah dikelolanya uang rakyat (public money) secara transparan dengan mendasarkan pada konsep value for money agar tercipta akuntabilitas publik (publik accountability).

Latar belakang tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah karena pada saat itu pengelolaan keuangan Daerah ditetapkan dan dikendalikan secara rinci oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya, pengendalian tersebut mencakup pendekatan preskriptif, preventif dan represif, contoh-contoh ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan preskriptif : struktur APBD, sistem penganggaran dan sebagainya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya ;
- b. Pendekatan preventif APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD dan sebagainya harus mendapat pengesahan dari Pemerintah tingkat atas ;
- c. Pendekatan represif : Pemeriksaan keuangan dilaksanakan oleh beberapa instansi Pusat.

Pengendalian Pengelolaan Keuangan tersebut diatas tentu tidak efisien, karena terlalu mengandalkan pendekatan preskriptif dan preventif, kedua pendekatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan Otonomi Daerah, sehingga titik berat pada aspek preskriptif dan preventif perlu diganti dengan titik berat pada Kewenangan Daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri dengan mempertanggungjawabkannya kepada DPRD dan masyarakat.

Menjawab perubahan yang demikian sejalan dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka kepada Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya diberikan kebebasan kepada Daerah untuk menentukan bentuk struktur APBD. Proses Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sedangkan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah secara lebih rinci maka diatur dalam Keputusan Bupati. Kebebasan yang dimaksud tentunya masih dalam batasan koridor dan rel yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan amanat dari pasal 23 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan persetujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya antara lain menjawab segala permasalahan yang diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|--|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : Transparansi Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat APBD merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah mensejahterakan masyarakat. APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara lain Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pembiayaan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan Retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dana yang tersedia harus |

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan. Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (deficit budget format). Selisih antar pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan, sedangkan bila terjadi defisit dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan keuangan Negara oleh karena itu maka pengelolaannya harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 3 : Kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Pasal 4 : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Perangkat Daerah / Perangkat Pengelola Keuangan Daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai bendahara umum Daerah. Dengan Persetujuan antara DPRD dan Bupati menetapkan kewenangan

tertentu yang tidak didelegasikan sehingga ditangani langsung oleh Bupati sendiri, misalnya : Kewenangan melakukan otorisasi pelaksanaan kegiatan atau proyek tertentu dalam APBD, penandatanganan perjanjian Pinjaman Daerah dan pembayaran yang melebihi batas tertentu. Bupati memperhatikan pertimbangan Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Daerah yang bertanggungjawab untuk melakukan pelaksanaan dan pengendalian atas semua aspek Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak di tangani langsung oleh Bupati.

Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Anggaran Kinerja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing kegiatan atau obyek belanja yang ditetapkan setelah melalui proses pengamatan yang berkesinambungan.

Pasal 10 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1) a/d (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 13 s/d Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Pelaksanaan Pengelolaan APBD meliputi pejabat yang menandatangani antara lain Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar, Daftar Pembukuan Administratif, Pengesahan, Penerimaan dan Surat Pertanggungjawaban, menjadi Pemegang Kas Daerah, Bendaharawan, atasan langsung Bendaharawan dan Pimpinan Proyek.

Khusus untuk pembayaran gaji dapat dikecualikan walaupun atasan langsung dan bendaharawan gaji belum ditetapkan.

- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Pelaksanaan sistem akuntansi berpasangan yang berbasis kas yang dimodifikasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan.
- Pasal 21 s/d Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Laporan triwulan dimaksud disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir triwulan bersangkutan.

Pasal 26 ayat (1) huruf a s/d c : Cukup Jelas

huruf d : Neraca Daerah dapat dibuat apabila sudah melaksanakan sistem akuntansi berpasangan.

- ayat (2) s/d (5) : Cukup Jelas
- Pasal 27 s/d Pasal 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Dalam Lampiran APBD sudah termasuk dokumen tentang arah dan kebijakan umum APBD tahun anggaran bersangkutan.
- Pasal 30 s/d Pasal 44 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Nomor 9 Tahun 2001
 Tanggal 28 Juni 2001

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2001
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	
	TAHUN LALU (RP)	TAHUN INI (RP)
1	2	3
I. PENDAPATAN		
Bagian Pendapatan Asli Daerah		
- Pajak Daerah.		
- Retribusi Daerah.		
- Bagian Laba BUMD.		
- Bagian Laba dari Pengelolaan Kekayaan		
Daerah Yang Dipisahkan.		
- Lain-lain PAD yang Sah.		
Bagian Dana Perimbangan		
- Bagi Hasil Pajak.		
- Bagi Hasil Bukan Pajak.		
- Dana Alokasi Umum.		
- Dana Alokasi Khusus.		
Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
JUMLAH PENDAPATAN		

II. BELANJA

BELANJA RUTIN

Administrasi Umum

- Pegawai.
- Barang.
- Pemeliharaan.
- Perjalanan Dinas.
- Lain-lain.

Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum.

- Pegawai.
- Barang.
- Pemeliharaan.
- Perjalanan Dinas.
- Lain-lain.

PENGELUARAN TRANSFER

- Angsuran Bunga Hutang/Pinjaman
- Bantuan
- Dana Perimbangan

PENGELUARAN YANG TIDAK TERMASUK BAGIAN LAIN

PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA

BELANJA MODAL

1. Belanja Aparatur
2. Belanja Publik

Sektor dirinci sesuai dengan yang dianggarkan sebagaimana urutan dibawah ini :

- 1. Sektor Industeri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi**
- 2. Sektor Pertanian dan Kehutanan**
- 3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi**
- 4. Sektor Tenaga Kerja**
- 5. Sektor Transportasi**
- 6. Sektor Pertambangan dan Energi**
- 7. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi**
- 8. Sektor Perumahan, Pemukiman, Tata ruang dan Lingkungan Hidup**
- 9. Sektor Pendidikan , IPTEK, Kebudayaan, Agama, Pemuda dan Olah Raga**
- 10. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Keluarga Berencana**
- 11. Sektor Hukum, Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa**
- 12. Sektor Ketertiban**

JUMLAH BELANJA

**III. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN
(I-II)**

<p>III. PEMBIAYAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa Lebih Perhit. Anggaran Tahun Lalu - Pinjaman Daerah - Penjualan Aset Daerah Yang dipisahkan - Penyertaan Modal - Dana Cadangan 		
--	--	--

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

CAP. TTD

SAIDUL HUDARIE

**Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
 Hulu Sungai Selatan
 Nomor 9 Tahun 2001
 Tanggal 28 Juni 2001**

**DAFTAR KODE ANGGARAN PENDAPATAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Kode Anggaran	Uraian	Penjelasan
1	2	3
	PENDAPATAN	
	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	
1.2.1.	Pos Pajak Daerah	
1.2.1.004	Pajak Hotel dan Restoran	
1.2.1.005	Pajak Hiburan	
1.2.1.006	Pajak Reklame	
1.2.1.007	Pajak Penerangan Jalan	
1.2.1.008	Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C	
1.2.1.009	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	
dst	Cadangan	
1.2.2.	Retribusi Daerah	
1.2.2.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1.2.2.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
1.2.2.003	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	
1.2.2.006	Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	
1.2.2.007	Retribusi Pasar	
1.2.2.013	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1.2.2.014	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	
1.2.2.015	Retribusi Terminal	
1.2.2.016	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1.2.2.020	Retribusi Rumah Potong Hewan	
1.2.2.022	Retribusi Pendatang Kapal/Tambatan	
1.2.2.023	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	

1.2.2.024	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1.2.2.025	Retribusi Izan Gangguan
1.2.2.026	Retribusi Izin Trayek
dst	Cadangan
1.2.3.001	Bagian Laba dari BUMD
1.2.3.002	Bank BPD
dst	PDAM
	Cadangan
1.2.4.	Bagian laba dari Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
1.2.5.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.2.5.001	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
1.2.5.002	Jasa Giro
1.2.5.003	Sumbangan Pihak III
1.2.5.004	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
1.2.5.005	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
1.2.5.006	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1.2.5.007	Daerah
1.2.5.008	Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
1.2.5.011	Angsuran Cicilan Rumah Dinas
1.2.5.012	Pengembalian Gaji
1.2.5.013	Setoran Sisa UUDP
1.2.5.014	Pengembalian Modal Kerja
1.2.5.015	Penjualan Bibit Ikan
1.2.5.016	Penjualan Ternak Pemerintah/Penggemukan Sapi
1.2.5.007	Penjualan Entrys Karet dan Okulasi Karet
1.2.5.018	Penjualan Bibit Benih Padi
dst	Retribusi Izin Trayek
	Cadangan
1.3.	DANA PERIMBANGAN
1.3.1	Bagian Hasil Pajak
1.3.1.001	Pajak Bumi dan Bangunan
1.3.1.002	Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan
1.3.1.003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.3.1.004	Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)
dst	Cadangan

1.3.2.	Pos Bagian Hasil Bukan Pajak	
1.3.2.001	Iuran Hasil Hutan	
1.3.2.003	Landrent	
1.3.2.004	Penerimaan dan Iuran Eksplorasi/Iuran ksploitasi/Royalti	
dst	Cadangan	
1.3.3.	Dana Alokasi Umum	
1.3.4.*	Dana Alokasi Khusus	
1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
1.4.1.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.4.1.001	Penerimaan dari Propinsi	
dst	Cadangan	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

CAP. TTD

SAIDUL HUDARIE

**Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan
Nomor 9 Tahun 2001
Tanggal 28 Juni 2001**

**DAFTAR KODE ANGGARAN BELANJA DINAS/LEMBAGA/UNIT KERJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Kode Anggaran	Uraian	Penjelasan
1	2	3
2.2.	BAGIAN UMUM PEMERINTAHAN 2.2.1. Pos DPRD dan Sekretrariat DPRD 2.2.2. Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.2.3. Pos Sekretariat Daerah 2.2.4. Pos Badan Pengelola Keuangan Daerah 2.2.5. Pos Badan Pengawasan Daerah 2.2.6. Pos Badan Perencana pembangunan Daerah 2.2.7. Pos Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.2.8. Pos Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2.2.9. Pos Badan Kepegawaian Daerah 2.2.10. Pos Kecamatan 2.2.11. Pos Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah 2.2.12. Pos Kantor Pengelola Data Elektronik 2.2.13. Pos Kantor Pengelola Pasar dst Cadangan	
2.3.	BAGIAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2.3.1. Pos Dinas Pekerjaan Umum Dan Pengembangan Wilayah	

2.4.	BAGIAN PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA	
2.4.1.	Pos Dinas Perhubungan	
2.4.2.	Pos Dinas Pariwisata	
2.5.	BAGIAN KESEHATAN	
2.5.1	Pos Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat	
2.5.2	Pos RSU Brigjend. H.Hasan Basry Kandangan	
2.6.	BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.6.1	Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.7.	BAGIAN SOSIAL, PERUMAHAN DAN PERBURUHAN	
2.7.1	Pos Dinas Kesejahteraan Sosial	
2.7.2	Pos Dinas Pertanahan	
2.8.	BAGIAN PERTANIAN	
2.8.1	Pos Dinas Pertanian	
2.8.2	Pos Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
2.9.	BAGIAN KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN	
2.9.1	Pos Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
2.9.2.	Pos Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
2.10.	BAGIAN KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA	
2.10.1.	Pos Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja	
2.11.	BAGIAN USAHA-USAHA DAERAH	
2.12.	BAGIAN PENGELUARAN TRANSFER	
2.12.1.	Pos angsuran pinjaman Hutang dan Bunga	

2.1.3.	BAGIAN BANTUAN KEUANGAN	
2.13.1	Pos Bantuan Keuangan	
2.14.	BAGIAN PENGELUARAN YANG TIDAK TERMASUK BAGIAN LAIN	
2.14.1	Pos Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain	
2.15.	BAGIAN PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA	
2.15.1	Pos Pengehuanan Tidak Tersangka	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

CAP. TTD

SAIDUL HUDARIE